

KEPEGAWAIAN – PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK

2021

PERWAL NO. 108, BD 2021/ NO. 108 THN 2021, 58 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu pengaturan mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 12/2010; UU 5/2014; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 42/2004; PP 11/2017 jo. PP 17/2020; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; PP 49/2018; PP 94/2021; Permendagri 11/2020; Pergub Jawa Barat 99/2015 jo. Pergub Jawa Barat 15/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perwal 23/2016.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil; Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pembiayaan.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021, diundangkan pada tanggal 30 Desember 2021.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 108.